

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Terhadap Jual Beli Jagung dengan Berhutang di Desa Karangmalang Wetan, Kec. Kangkung, Kab. Kendal

Agama, baik Islam maupun non-Islam, pada esensinya merupakan panduan atau bimbingan moral (nilai-nilai ideal) bagi perilaku manusia. Panduan moral tersebut pada garis besarnya bertumpu pada ajaran akidah, aturan hukum (syari'ah) dan budi pekerti luhur (*ahlakul karimah*). Tampaklah bahwa antara agama (Islam) dan ekonomi terdapat ketersinggungan obyek. Dalam kaitan antara keduanya, Islam berperan sebagai panduan moral terhadap fungsi produksi, distribusi dan konsumsi.²

Mencermati persoalan yang terjadi atas system jual beli jagung dengan berhutang yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Karangmalang Wetan sekilas memang tampak dilematis, karena hasil panen jagung yang mereka miliki harus dijual ke tengkulak yang memberikan modal benih jagung. Namun, para tengkulak jagung merasa bahwa apa yang selama ini mereka lakukan dalam membeli jagung dengan cara diatas adalah sesuatu yang biasa dilakukan.

Seperti yang dilakukan oleh ibu Asmanah (seorang petani), pada awalnya petani dalam memenuhi modal untuk menanam jagung berhutang benih kepada tengkulak, namun dalam pengembalian hutang petani tidak lagi


² Gufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2002, hal.3

menggunakan benih jagung tetapi petani harus menjual hasil panen jagung kepada tengkulak yang sudah memberikan modal.

Fenomena tersebut apabila berlangsung secara terus menerus dan tidak diantisipasi sejak dini, bukan tidak mungkin akan membawa potensi kerawanan sosial dikemudian hari. Khususnya di Desa Karangmalang Wetan itu sendiri, jika para tengkulak sering melakukan kecurangan-kecurangan dalam memberikan hutangan bisa-bisa tak ada lagi para petani yang mau menjual jagung pada mereka.

Sebagaimana telah diketahui bahwa perubahan dari hutang piutang ke jual beli di kelurahan Karangmalang Wetan saat ini masih sering terjadi. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dari para pihak khususnya para tengkulak jagung yang memberikan perubahan dari hutang piutang ke jual beli.³

Pada dasarnya syari'at Islam dari awal masa banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist. Para ulama sepakat menolak *'urf fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Ditegaskan dalam Al-Qur'an surat al-A'raf ayat 199:



³ Wawancara dengan bapak Irsad, seorang petani pada tanggal 7 Maret 2013

Artinya: “*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (al-'urf), serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh*”.⁴

Kata *al-'urfi* dalam ayat tersebut, di mana umat manusia disuruh mengerjakannya. Oleh para ulama' *ushul fiqh* dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.⁵

Adat yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur *mafsadat* (perusak) dan tidak bertentangan dengan *syara'* pada saat ini sangatlah banyak dan menjadi perbincangan di kalangan ulama'. Bagi kalangan ulama' yang mengakuinya maka berlaku bahwa adat itu dapat dijadikan dasar hukum (*al'aadatu muhakkamatun*). Akan tetapi para ulama' juga sepakat menolak adat yang secara jelas bertentangan dengan *syara'*. Segala ketentuan yang bertentangan dengan hukum *syara'* harus ditinggalkan meskipun secara adat sudah diterima oleh orang banyak.⁶

Salah satu cara petani di Desa Karangmalang Wetan biasanya dalam menjual hasil panen jagung yaitu dengan menjualnya pada tengkulak yang sudah memberikan modal benih, seperti yang dilakukan oleh ibu Asmanah (seorang petani), pada awalnya petani dalam memenuhi modal untuk menanam jagung berhutang benih kepada tengkulak, setelah petani selesai memanen jagung tengkulak akan datang ke rumah petani untuk menimbang

⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006, hal. 140

⁵ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hal. 155-156

⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hal. 394

jagung yang sudah kering, namun dalam pengembalian hutang petani tidak lagi menggunakan benih jagung tetapi petani harus menjual hasil panen jagungnya kepada tengkulak yang sudah memberikan modal.

Dalam pengembalian hutang ketika petani mengalami gagal panen, petani dikasih jangka waktu dalam pembayaran hutang, yaitu tengkulak memberikan kesempatan dengan memperpanjang waktu pelunasan yaitu pada waktu musim panen jagung berikutnya. Dalam penangguhan pengembalian hutang petani dikenakan beban tambahan pada tiap bulannya.

Dalam hal ini, kepedulian dan kesadaran semua pihak dalam persoalan ini harus dibangun untuk mencegah persoalan-persoalan yang bisa saja muncul dikemudian hari. Pihak-pihak yang berhubungan dalam jual beli harusnya bisa lebih berhati-hati. Dengan menambah ketaqwaan kepada Allah swt diharapkan para petani dapat bermuamalah khususnya dalam jual beli jagung.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Jagung dengan Berhutang di Desa Karangmalang Wetan, Kec. Kangkung, Kab. Kendal

Konsep Islam adalah menjunjung kebebasan kepada manusia untuk bermuamalah dalam segala aspek kehidupan. Ini menunjukkan ajaran Islam sangat akomodatif terhadap perkembangan peradaban manusia dari masa ke masa.

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini

berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental didalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme.⁷

Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri.⁸ Aturan-aturan tersebut telah dijelaskan secara konkrit dalam beberapa ketentuan hukum Islam yang disebut dengan fiqh muamalah. Yang kesemuanya merupakan hasil penggalian pemahaman hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Menghubungi tengkulak pada musim menanam jagung bagi masyarakat desa Karangmalang Wetan untuk mempermudah hutang piutang menjadi jual beli. Namun dalam Islam tidak ditentukan hanya saja Islam menyerahkan persoalan ini pada pemeluknya selama tidak menyimpang dari aturan yang tidak menyimpang dari aturan yang digariskan oleh syara'. Sebab dalam Islam tidak ada aturan yang dibuat untuk mendatangkan kesulitan bagi pemeluknya,


⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah, Pustaka Fajar*, Yogyakarta: 2008, hal. 18

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta: 2007, hal. 9

من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم
(رواه البخاري ومسلم و ابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه
عن ابن عباس)

Artinya: “Jika kamu melakukan jual beli salam, maka lakukanlah dalam ukuran tertentu, timbangan tertentu, dan waktu tertentu.(HR al-Bukhori, Muslim, Abu Daud, an-Nasa’I at-Tirmizi, dan Ibn Majah dari Ibnu Abbas)

Penentuan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, dalam menetapkan harga jual beli ini tergantung pada kedua belah pihak dan adanya kerelaan diantara keduanya. Sebagaimana firman Allah SWT, Q.S.An-Nisa’29



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Maka dengan pernyataan itu jual beli sebagai salah satu cara, jual beli di dalamnya ada unsur saling merelakan atau suka sama suka dalam menetapkan harga. Jadi ditinjau dari segi suka sama suka, jual beli jagung di Desa Karangmalang Wetan telah memenuhi sahnya jual beli menurut syari'at Islam.

Salah satu bentuk muamalah yang kerap dilakukan ditengah masyarakat adalah jual beli, yaitu suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁹ Maka setiap melakukan jual beli harus memenuhi unsur-unsur serta syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syara', bila tidak demikian maka jual beli dapat dikatakan batal demi hukum atau tidak sah.

Perdagangan yang didalamnya mengandung unsur ketidakjujuran, pemaksaan dan penipuan, seperti menimbun barang dengan mengorbankan kepentingan orang banyak, mencegat penjual di perjalanan menuju pasar, menyembunyikan informasi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, mengurangi timbangan, menyembunyikan cacat barang dagangan, hukumnya tidak boleh.¹⁰

Jual beli adalah merupakan perwujudan dari hubungan antar sesama manusia sebagai salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik berupa sandang, pangan, dan kebutuhan lainnya. Namun demikian, hajat manusia dalam memenuhi kebutuhannya (jual beli) terkadang manusia tidak mengindahkan tata aturan yang dapat memberikan rasa saling menguntungkan, rasa suka sama suka, atau rasa saling rela antara penjual dan

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2002, hal. 68

¹⁰ Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, Bumi Aksara, Jakarta: 2008, hal.32

pembeli. Hal ini telah ditekankan Allah SWT, dalam firmanNya: Q.S. An-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan, yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, karena sungguh Allah amat penyayang kepadamu.”*¹¹


Ulama fiqih menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad.

Jika dilihat dari prakteknya alasan perubahan dari hutang piutang ke jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Karangmalang Wetan tersebut dikarenakan oleh para tengkulak jagung atau pembeli dalam memberikan hutang benih jagung memberikan syarat agar hasil panennya dijual kepada tengkulak yang memberikan benih jagung. Maka hal tersebut dilarang, karena perlu diketahui bahwa tambahan yang haram diambil dari pemberian hutang adalah tambahan yang disyaratkan.

Maka seorang tengkulak muslimah haruslah berhati- hati dalam hal ini dan hendaklah selalu mengikhlaskan niat dalam memberi hutang dan amal-amal saleh lainnya.

¹¹ Departemen Agama RI, *Ibid*, hal. 65.

Pelunasan hutang ketika petani mengalami gagal panen, tengkulak memberikan penangguhan pembayaran hutang sampai pada saat panen berikutnya, namun tetap diberi beban tambahan pada tiap bulannya, hal ini dilarang karena bertentangan dengan Al-Qur'an Al-baqarah ayat 280.



Artinya: *“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tenggang waktu sampai Dia berkelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

Hukum Islam sebenarnya tidak kaku dalam memberikan hukum atas suatu persoalan. Hukum Islam selalu memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan bagi umatnya untuk berbuat sesuatu yang baik. Ketentuan ini ditegaskan oleh Allah berulang-ulang dalam al-Qur'an antara lain Q.S Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: *Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.*¹²

Kemaslahatan adalah tujuan utama diturunkannya syariah untuk umat manusia, apalagi dalam urusan kemanusiaan (muamalah). Setiap permasalahan yang timbul ditengah masyarakat harus disikapi dari sudut pandang yang obyektif. Harus dicari akar pokok masalah mengapa sampai terjadi hal yang demikian. Sehingga kita lebih berhati-hati dalam menjustifikasi hukum atas sebuah persoalan. Karena persoalan kadang tidak

¹² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang: 1989, hal. 45

selesai begitu saja hanya sebatas justifikasi hukum haram dan halal saja dan boleh atau tidak.¹³

¹³ Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta: 1983, hal. 388.